



**SALINAN**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBENTUKAN PERATURAN REKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Brawijaya merupakan Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu menciptakan tenaga akademis dan profesional yang disiplin, tangguh dan mampu bersaing di tingkat internasional;
  - b. bahwa dalam kehidupan kampus diperlukan peraturan yang digunakan sebagai dasar bagi civitas akademika dalam bertindak agar tetap di dalam koridor norma, perlu disusun Peraturan Rektor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rencana Pembentukan Peraturan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
8. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG RENCANA PEMBENTUKAN PERATURAN REKTOR.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Universitas Brawijaya.
2. Peraturan Rektor adalah ketentuan bersifat mengatur yang ditetapkan oleh Rektor untuk mengatur lebih lanjut Peraturan Universitas atau menjalankan wewenang Rektor.
3. Pembentukan Peraturan Rektor adalah pembuatan Peraturan Rektor yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
4. Subbagian Hukum dan Tata Laksana yang selanjutnya disebut HTL adalah subbagian yang mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan peraturan perundang-undangan, layanan hukum, organisasi, dan ketatalaksanaan.

#### Pasal 2

Rencana Pembentukan Peraturan Rektor Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 3

Peraturan Rektor yang belum terselesaikan pada Tahun 2017, yang dikarenakan membutuhkan proses serta koordinasi, maka akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 26 Januari 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 26 Januari 2017

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 6  
per-2017-6-Rencana Pertor

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana  
Universitas Brawijaya,



  
Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.  
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA PEMBENTUKAN PERATURAN REKTOR

RENCANA PEMBENTUKAN PERATURAN REKTOR TAHUN 2017

No.	Judul Rancangan Peraturan	Penyusun	Pihak Lain	Pengusul	Kegiatan HTL	Urgensi Pembentukan
1	Rencana Pembentukan Peraturan Rektor Tahun 2017	Tim HTL	-	HTL	Rekapitulasi usulan Peraturan dari Unit Kerja	Sebagai pedoman aturan-aturan dalam layanan penyusunan Peraturan Rektor Tahun 2017 dengan pembiayaan yang jelas
2	Perubahan Peraturan Rektor tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja	Tim SOTK	Fakultas, Lembaga dan UPT	HTL	Rapat Koordinasi, Konsinyering dan Sosialisasi	Perubahan dari fakultas yang memerlukan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing fakultas
3	Senat Fakultas	Tim HTL	Dekan	HTL	Rapat Koordinasi, Konsinyering, dan Sosialisasi Rancangan	Sebagai dasar pengangkatan anggota senat fakultas
4	Pemilihan dan Pengangkatan Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, dan Kepala Laboratorium	Tim HTL, Senat, Bagian Kepegawaian	Bagian Umum dan HTL, Bagian Kepegawaian, Dekan dan Senat	HTL	Rapat Koordinasi, Konsinyering dan Sosialisasi	Sebagai dasar Pengangkatan Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi, dan Kepala Laboratorium

No.	Judul Rancangan Peraturan	Penyusun	Pihak Lain	Pengusul	Kegiatan HTL	Urgensi Pembentukan
5	Homebase Dosen	Tim HTL, Bagian Akademik, Bagian Kepegawaian, Pusat MPK	Bagian Akademik, Bagian Kepegawaian, Pusat MPK	HTL	Rapat koordinasi dan Sosialisasi	Sebagai dasar penentuan homebase dosen, meliputi ketentuan terkait status kepegawaian, hak kewajiban di fakultas lama dan baru, dapat tidaknya kembali ke fakultas lama, tata cara pengajuan homebase, dosen Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, dosen dalam/luar yang diperbantukan, dan dosen dari instansi luar
6	Staf Ahli	Tim HTL, Bagian Kepegawaian	Bagian Umum dan HTL, Bagian Kepegawaian, Fakultas	HTL	Rapat Koordinasi, Sosialisasi	Sebagai dasar pengangkatan staf ahli, meliputi kedudukan, tugas dan fungsi, persyaratan staf ahli
7	Standar Pelayanan	Tim HTL	Rektorat, Fakultas, lembaga, UPT, Pascasarjana, Senat Universitas	Rektor	Koordinasi, konsinyering dan Sosialisasi	Sebagai dasar standar pelayanan prima yang seharusnya diselenggarakan oleh pegawai UB
8	Program Kerja dan Anggaran dan Pendapatan Belanja	Tim Perencanaan dan Keuangan	Rektorat, Fakultas, lembaga, UPT, Pascasarjana, Senat Universitas	Rektor	Harmonisasi	Sebagai dasar acuan Program Kerja dan Anggaran dan Pendapatan Belanja di lingkungan UB
9	UB Jakarta	Tim HTL	FH, FEB, FIA, UB Jakarta	UB Jakarta	Harmonisasi	Sebagai pedoman penyelenggaraan UB Kampus Jakarta
10	Perubahan Peraturan Rektor tentang BPU dan Struktur BPU (termasuk Poliklinik, Institut Atsiri, PIBLAM menjadi BIW, RSUB)	Tim HTL	Anggota BPU, PIBLAM	BPU	Konsinyering dan Workshop	Sebagai dasar pengelolaan BPU dan penghitungan remunerasi BPU, meliputi penyesuaian struktur, dan personalia pengelola

No.	Judul Rancangan Peraturan	Penyusun	Pihak Lain	Pengusul	Kegiatan HTL	Urgensi Pembentukan
11	Tata Naskah Dinas BPU	Tim HTL dan BPU	Anggota BPU	BPU	Konsinyering, Workshop dan Sosialisasi	Untuk menstandarisasi naskah dinas pada BPU
12	Tarif BPU	Tim HTL dan BPU	Anggota BPU dan Bagian Anggaran dan Perbendaharaan	BPU	Harmonisasi	Menetapkan standar tarif pada masing-masing BPU, sehingga BPU bisa menentukan standar tarif pelayanan
13	Remunerasi BPU	Tim Remunerasi	Anggota BPU, Tim Remunerasi dan Bagian Anggaran dan Perbendaharaan	BPU	Harmonisasi	Sebagai dasar penerapan remunerasi pada BPU yang meliputi kejelasan target kerja, insentif, dan lain-lain
14	Tarif LSSR	LSSR	LSSR dan Bagian Anggaran dan Perbendaharaan	LSSR	Rapat Koordinasi	LSSR akan melakukan pelayanan kalibrasi dan tarif layanan kalibrasi perlu segera dibentuk sebagai kajian harga pelayanan kalibrasi yang disahkan/dibentuk oleh Rektor dan sebagai dasar LSSR memberikan tarif kepada pelanggan
15	Penyelenggaraan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian	Tim HTL, Pusat MPK	Bagian Akademik	Pusat MPK	Koordinasi dan konsinyering dan Sosialisasi	Sebagai dasar penyelenggaraan mata kuliah pengembangan kepribadian
16	Standar Biaya dan Tarif Layanan RSUB	Tim RSUB	-	RSUB	Koordinasi dan Tindak lanjut	Untuk segera memberikan kejelasan terhadap standar tarif pelayanan di RS UB, yang dikarenakan RS UB sudah mulai beroperasi
17	Permakaman	Bagian Umum dan HTL (Rumah Tangga)	Bagian Umum dan HTL, Bagian Kepegawaian, dan Bagian BMN	Subbagian Rumah Tangga, PPA	Rapat Koordinasi dan Workshop	Sebagai dasar pengelolaan permakaman milik UB, meliputi perencanaan, penggunaan, biaya, dan rukun kematian

No.	Judul Rancangan Peraturan	Penyusun	Pihak Lain	Pengusul	Kegiatan HTL	Urgensi Pembentukan
18	Status dan Pengelolaan Hutan UB	Tim HTL, BUA, UB Forest	BUA, Bagian BMN, Bagian Umum dan HTL	UB Forest	Rapat Koordinasi	Untuk kejelasan tata kelola Hutan UB
19	Keamanan dan Ketertiban Kampus	Tim HTL, Bagian Umum dan HTL (Rumah Tangga)	Bagian Umum dan HTL, Bagian Kepegawaian, dan Bagian BMN	Bagian Umum dan HTL	Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Rancangan	Sebagai dasar pengelolaan bidang keamanan dan ketertiban kampus, meliputi pengelolaan parkir, PKL, lalu lintas, ijin keramaian, penggunaan kendaraan pribadi bagi mahasiswa baru, reklame (jenis dan tempat), kebersihan, pengemis, jam malam, perburuan hewan, stiker, pemotongan pohon, kencing sembarangan, merokok, asusila, unjuk rasa, dan perkelahian
20	Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum Vokasi, Sarjana, Magister, Profesi dan Doktor Universitas Brawijaya (Mekanisme)	Tim LP3M dan Bagian Akademik	Wakil Rektor dan Wakil Dekan Bidang Akademik	LP3M	Harmonisasi dan konsinyering	Setidak-tidaknya bulan Desember 2017, UB telah melaksanakan kurikulum baru berdasar KKNI. Sehingga diperlukan rancangan aturan yang mengakomodasi kondisi-kondisi yang selama ini telah berjalan, dengan dilengkapi aturan peralihan serta pelaksanaan peraturan yang baru
21	Penjaminan Mutu (Tinjauan Manajemen, Pengendalian Dokumen, Pengendalian Rekaman)	Tim PJM	GJM	LP3M	Harmonisasi	Sebagai dasar pelaksanaan penjaminan mutu oleh PJM
22	Standar Mutu Universitas Brawijaya	Tim LP3M	PJM	LP3M	Harmonisasi, dan tindak lanjut dari rancangan sebelumnya	Menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan sebagai dasar akreditasi institusi dan program studi
23	Penyelenggaraan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama	Tim LPPM	Fakultas	LPPM	Harmonisasi, konsinyering	a. untuk menjaga integritas penelitian/dosen dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama, kode etik penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama;

No.	Judul Rancangan Peraturan	Penyusun	Pihak Lain	Pengusul	Kegiatan HTL	Urgensi Pembentukan
						b. sebagai acuan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017 bagi peneliti; c. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar sesuai arah pengembangan UB atau sesuai dengan RIP dan Rencana Strategis UB; d. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kerjasama dengan instansi lain baik instansi pemerintah, swasta dan BUMN/BUMD; e. sebagai acuan dalam menentukan sanksi bagi pelaksana penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat/Kejasama yang melakukan plagiasi; f. untuk memperoleh database Bidang penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat/Kerjasama yang dapat dijadikan rujukan penghitungan kinerja dosen dan lembaga; g. sebagai peraturan dan tata tertib pembentukan Organisasi penelitian, pengabdian kepada Masyarakat, Pusat Studi, Pusat pelayanan, Institut dan Riset Group.
24	Peraturan Universitas tentang Kode Etik Civitas Akademika	Tim HTL	Fakultas, lembaga, UPT, Pascasarjana, Senat Universitas	FKH	Koordinasi, konsinyering dan Sosialisasi	Sebagai pedoman kode etik dalam layanan akademik bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan
25	Ukuran, Bentuk, Isi warna Ijazah serta lambang/logo yg terdapat dalam ijazah	Tim HTL	Akademik	FKH	Koordinasi, konsinyering dan Sosialisasi	Sebagai acuan baku format ijazah yang berlaku untuk semua fakultas di Universitas Brawijaya



No.	Judul Rancangan Peraturan	Penyusun	Pihak Lain	Pengusul	Kegiatan HTL	Urgensi Pembentukan
26	Penyelenggaraan Perpustakaan	UPT Perpustakaan	-	UPT Perpustakaan	Harmonisasi	Sebagai dasar pengelolaan PNBPUB yang berasal dari perpustakaan, dan perubahan ketentuan dalam Keputusan Rektor Nomor 577/SK/2013 tentang Penetapan Biaya anggota perpustakaan, denda keterlambatan pengembalian koleksi, pemakaian sarana multimedia, foto kopi sumbangan alumni, dan lain-lain
27	Penerimaan Mahasiswa Baru	Tim HTL	Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Fakultas, Pascasarjana	Pusat MPK	Koordinasi, konsinyering dan Sosialisasi	Sebagai dasar pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru UB

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI